



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 890 TAHUN 2021

TENTANG

**SATUAN TUGAS PEMENUHAN KEBUTUHAN OKSIGEN DI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk percepatan pemenuhan kebutuhan oksigen selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dibentuk Satuan Tugas Pemenuhan Kebutuhan Oksigen di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pemenuhan Kebutuhan Oksigen di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN TUGAS PEMENUHAN KEBUTUHAN OKSIGEN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pemenuhan Kebutuhan Oksigen di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Pemenuhan Kebutuhan Oksigen di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Pemenuhan Kebutuhan Oksigen di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 890 TAHUN 2021

TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN KEBUTUHAN OKSIGEN
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN KEBUTUHAN OKSIGEN
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1. Pengarah : a. Gubernur DKI Jakarta
b. Kapolda Metro Jaya
c. Pangdam Jaya
d. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
2. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Pelaksana : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Ketua Pelaksana : a. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
b. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
c. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris : a. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Anggota : a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
d. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
e. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
f. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
h. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
i. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
k. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
l. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
m. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
n. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
o. PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
p. Perusahaan Produsen/Distributor Oksigen

B. URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGANAN KEBUTUHAN OKSIGEN DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1. Pengarah : memberikan arahan dan nasehat kepada Satuan Tugas Pemenuhan Kebutuhan Oksigen di Provinsi DKI Jakarta.

2. Ketua : a. memberikan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pemenuhan Kebutuhan Oksigen di Provinsi DKI Jakarta; dan
b. memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas.
3. Ketua Pelaksana : a. memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas dalam hal ketua berhalangan hadir; dan
b. membantu ketua dalam mengumpulkan data dan informasi mengoordinasikan penyusunan kebijakan Satuan Tugas.
4. Wakil Ketua Pelaksana : a. memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas dalam hal ketua pelaksana berhalangan hadir; dan
b. membantu ketua pelaksana untuk menyusun kebijakan dan program kerja Satuan Tugas.
5. Sekretaris : a. membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas;
b. membantu ketua dan/atau ketua pelaksana dalam melaksanakan tugas;
c. melaksanakan administrasi surat menyurat;
d. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Gubernur melalui ketua; dan
e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas.
6. Anggota : a. membuat standar operasional prosedur penyediaan oksigen di Provinsi DKI Jakarta;
b. melakukan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan oksigen di Provinsi DKI Jakarta;
c. memastikan distribusi dan menjamin pasokan oksigen kepada fasilitas kesehatan dan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta;
d. melakukan kerja sama dengan produsen/distributor oksigen serta pihak lain dalam penyediaan oksigen di Provinsi DKI Jakarta;
e. membuat sistem informasi kebutuhan, ketersediaan dan distribusi oksigen di Provinsi DKI Jakarta;
f. melakukan pengawasan dan pemantauan perdagangan oksigen untuk mencegah monopoli dan penimbunan oksigen di Provinsi DKI Jakarta;
g. melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk pemenuhan kebutuhan oksigen di Provinsi DKI Jakarta;
h. menyediakan bantuan armada untuk distribusi pasokan oksigen di Provinsi DKI Jakarta;
i. menjamin keamanan distribusi pasokan oksigen di Provinsi DKI Jakarta;
j. melakukan sosialisasi pemanfaatan oksigen bagi masyarakat; dan
k. menyediakan *hotline* layanan informasi dan pengaduan tentang ketersediaan oksigen di Provinsi DKI Jakarta.

